



**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM 2024
DI KOTA BANJAR****Reza Riyaldi Rahayu¹, Agus Nurulsyam S,² Erlan Suwarlan³**Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Galuh

Jln. RE Martadinata No 150 Ciamis Fisip Universitas Galuh

Korespondensi penulis : rezariyaldi12@gmail.com

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi oleh Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024 belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Meskipun Bawaslu telah melaksanakan berbagai tahapan pengawasan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengawasan pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, namun terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Kendala-kendala tersebut antara lain terkait keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu Bawaslu telah berupaya melakukan peningkatan kapasitas, koordinasi yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengawasan pemilu.

Kata Kunci : *Peran, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengawasan, Pemilihan Umum.*

PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pelanggaran pemilu merupakan salah satu dasar utama untuk menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi di Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) mempunyai peran sentral dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai lembaga yang independen dan berwenang, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya pemilu, mengidentifikasi pelanggaran, dan mengambil tindakan tegas untuk menegakkan aturan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada semua tingkatan memiliki fungsi penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan untuk menghindari terjadinya delegitimasi pemilu, masalah-masalah penegakkan hukum pemilu harus diselesaikan secara komprehensif. Mengidentifikasi pemicu masalah yang kemudian dicari solusi agar hukum dapat ditegakkan.

Tugas dan Wewenang Bawaslu telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu untuk melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, dan pemutus sengketa dalam penyelenggaraan pemilu. Norma

pelaksanaan pengawasan Bawaslu diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukum pedoman teknis pengawasan. Selain itu, Bawaslu menetapkan Panduan Pengawasan pada setiap jenjang dan tahap pelaksanaan pemilu, alat kerja pengawasan, kalender pengawasan, dan alat evaluasi hasil pengawasan (Solapari, 2021:5)

Pelaksanaan Pemilihan Umum merupakan implementasi nyata dari prinsip demokrasi dalam administrasi daerah, dan sebaiknya mencerminkan tahapan yang matang dalam proses demokrasi. Namun, di lapangan, masih terdapat situasi yang merusak reputasi pemilu, seperti manipulasi suara dan penyebaran pesan politik yang berfokus pada kelompok tertentu, yang berpotensi mengganggu keseimbangan sosial dalam masyarakat. (Nugroho, 2016).

Pengawasan merupakan pengamatan terhadap pelaksanaan semua kegiatan organisasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada era reformasi saat ini, tuntutan untuk pemilihan umum yang jujur dan adil semakin meningkat, terbukti dengan peningkatan signifikan dalam formalitas dan keberlanjutan pembentukan Bawaslu, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun pembentukan Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang awalnya bersifat sementara namun kemudian diusulkan agar menjadi permanen. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017, Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia. Bawaslu memiliki karakteristik sebagai badan permanen, dengan masa tugas anggotanya berlangsung selama 5 tahun, dihitung sejak mereka mengucapkan sumpah atau janji jabatan. Bawaslu adalah lembaga yang didirikan sebelum tahap awal pemilihan umum, yakni pada tahap awal saat pendaftaran pemilih dimulai, dan lembaga ini dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilihan umum diresmikan. Selama ini, dalam pemilu, peran KPU diketahui sebagai lembaga utama. Namun, ternyata terdapat suatu lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah terkait kesalahan atau pelanggaran dalam proses pemilihan umum. Lembaga ini berfungsi untuk menangani masalah dalam Pilkada, termasuk dalam pemilihan kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, DPD, DPRD, DPR RI, presiden, dan wakil presiden. Pengawas Pemilu dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pidana dalam konteks pemilihan umum. Bawaslu, sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses pemilu. Wewenang Bawaslu melibatkan pemantauan tahapan-tahapan pemilu, penerimaan laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu, serta tindak lanjut terhadap temuan atau laporan dengan melibatkan instansi yang berwenang. Seiring berlalunya waktu, peraturan perundangundangan baru mengenai penyelenggaraan pemilu, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, memberikan penguatan pada kewenangan Bawaslu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pengawas pemilu. Salah satu penguatan yang signifikan adalah perubahan dalam sifat temuan Bawaslu. Sekarang, temuan tersebut bukan hanya berupa rekomendasi, melainkan sudah menjadi putusan. Bawaslu memiliki kewenangan untuk memutuskan

pelanggaran administrasi, sehingga temuan pengawas pemilu tidak hanya bersifat sebagai rekomendasi, tetapi menjadi putusan atau keputusan yang harus dijalankan oleh pihak terkait. Selain itu, Bawaslu diberikan mandat dasar untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Ada banyak penguatan kewenangan lain yang diberikan kepada Bawaslu untuk melaksanakan tugas dan fungsi mereka.

Namun demikian berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024 belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari indikator-indikator permasalahan sebagai berikut:

1. Lemahnya bawaslu dalam melakukan pengawasan terhadap semua tahapan penyelenggaraan pemilihan pemilu. Hal tersebut terlihat dari masih adanya permasalahan dalam pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap yang belum sesuai dengan keadaan di masyarakat.
2. Rekomendasi pengawas (Bawaslu) tidak semua atau belum pasti diikuti oleh KPU. Hal tersebut jika dicermati bisa menimbulkan polemik sekaligus memperlihatkan kelemahan rekomendasi Bawaslu. Saat Bawaslu menyerahkan rekomendasi, hal tersebut sudah disertai kajian. Idealnya KPU tidak mengkaji kembali.
3. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi belum dapat diatasi secara cepat oleh Bawaslu.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kota Banjar”**.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian karya ilmiah penulis haruslah memiliki kejelasan titik tolak dalam melakukan penelitian sebelum akhirnya melakukan penelitian ke lapangan.

Permasalahan dalam penelitian ini didasarkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum belum berperan secara optimal dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kota Banjar sehingga peran bawaslu sangat penting dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai salah-satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dengan wewenang diantaranya mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu dan meniadakanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang

Oleh karena itu maka Bawaslu diharapkan dapat berperan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang dilaksanakan. Menurut Asshiddiqie, (2020:60) menyatakan Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam

rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi

Menurut Pito, Efriza dan Fasyah (2006:389), menyatakan bahwa pengawas pemilu bertugas dan mempunyai wewenang untuk :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu;
2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Dengan demikian maka Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis yang meliputi mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu dan mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun yang dimaksud dengan metode deskriptif menurut menurut Nawawi (2015:67), metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya. Adapun penelitian ini dengan sumber data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan terdiri dari observasi dan wawancara.

Informan dalam penelitian ini adalah Ketua Bawaslu Kota Banjar, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data Informasi dan Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat, Perwakilan Ketua Parpol di Kota Banjar, Ketua KPU Kota Banjar dan perwakilan Ketua PPK di Kota Banjar sehingga informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024, maka berikut ini penulis sajikan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan Sembilan indikator yang dijadikan alat ukur belum optimal. Ketidakefektifan ini terlihat dari berbagai kendala yang dihadapi dalam melaksanakan fungsi pengawasan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tahapan pemilu. Hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya partisipasi masyarakat turut mempengaruhi efektivitas pengawasan tersebut.

Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmat Hidayat (2017: 56) yang menyatakan bahwa :

Efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta partisipasi masyarakat. Hidayat menekankan bahwa apabila salah satu aspek tersebut kurang optimal, maka pengawasan keseluruhan terhadap tahapan pemilu akan mengalami hambatan dan tidak berjalan maksimal.

Dengan demikian hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengawasan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu oleh Bawaslu Kota Banjar dengan standar efektivitas yang diharapkan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kelemahan dalam hal sumber daya, koordinasi, dan transparansi yang perlu segera diperbaiki agar pengawasan dapat berjalan lebih optimal dan demokrasi berjalan dengan baik.

2. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan

Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan tindak lanjut laporan dugaan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kota Banjar dengan prinsip efektivitas dan transparansi yang seharusnya diterapkan. Ketidaksesuaian ini menandakan perlunya perbaikan dalam penguatan sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta optimalisasi mekanisme perlindungan pelapor agar proses pengawasan pemilu dapat berjalan dengan lebih baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam mekanisme penerimaan laporan, baik dari segi kemudahan akses bagi pelapor maupun responsivitas dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Kondisi ini perlu menjadi perhatian agar pengawasan pelaksanaan pemilu dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Hal ini sejalan dengan pendapat Saragih (2019: 75) yang menyatakan bahwa : Efektivitas penerimaan laporan pelanggaran sangat bergantung pada sistem yang mudah diakses dan responsif dari penyelenggara pengawas. Jika mekanisme ini kurang optimal, maka akan menghambat proses pengawasan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas pemilu.

Dengan demikian, hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan penerimaan laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Bawaslu dengan prinsip-prinsip efektivitas dan responsivitas yang diharapkan. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya peningkatan sistem penerimaan laporan agar dapat lebih mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan pemilu.

3. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu dengan tiga indikator yang dijadikan alat ukur dinilai

belum optimal. Hal ini tercermin dari berbagai kendala yang ditemukan selama proses penyelesaian sengketa, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar pihak terkait, serta belum maksimalnya mekanisme mediasi dan adjudikasi.

Hal ini sejalan dengan pendapat Fauzi (2018: 45) yang menyatakan bahwa: Efektivitas penyelesaian sengketa pemilu sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sistem koordinasi yang baik, dan transparansi proses. Apabila ketiga aspek tersebut belum terpenuhi secara optimal, maka penyelesaian sengketa akan mengalami kendala yang berdampak pada hasil yang tidak maksimal.

Dengan demikian hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik penyelesaian sengketa pemilu di Bawaslu Kota Banjar dengan standar teori dan harapan yang ideal. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas, koordinasi, dan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa agar lebih efektif dan akuntabel.

4. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dimensi meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya ketidaktepatan dalam mekanisme pelimpahan laporan serta kurangnya koordinasi yang efektif antara Bawaslu dengan instansi terkait. Kurangnya kejelasan alur tindak lanjut serta keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi dimensi meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

Hal ini sejalan dengan pendapat Afandi (2021:112) yang menyatakan bahwa : Efektivitas pelimpahan laporan atau temuan pelanggaran kepada instansi yang berwenang sangat bergantung pada kejelasan prosedur, koordinasi antar-lembaga, dan kapasitas kelembagaan pengawas. Jika ketiga aspek tersebut tidak terpenuhi, maka pelaksanaan fungsi pengawasan tidak akan berjalan secara optimal.

Dengan demikian hasil penelitian dan pendapat tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian dimensi meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang, dengan dua indikator yang dijadikan alat ukur, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas tersebut belum optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya hambatan dalam hal koordinasi antarlembaga, ketidaksesuaian prosedur administrasi, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam menindaklanjuti temuan secara tepat waktu dan akurat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan Pemilihan Umum 2024 di Kota Banjar belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengawasan, serta hambatan koordinasi dengan pihak terkait seperti KPU dan aparat penegak hukum. Selain itu pengawasan terhadap tahapan-tahapan penting Pemilu seperti pemutakhiran data pemilih, pengawasan pelaksanaan kampanye, hingga pengawasan pemungutan dan penghitungan suara belum

dilaksanakan secara menyeluruh dan efektif. Begitupula proses penanganan laporan pelanggaran yang masuk masih belum optimal, dimana sebagian besar laporan belum ditindaklanjuti secara tuntas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut Bawaslu Kota Banjar telah dan perlu melakukan sejumlah upaya strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. yaitu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi fokus utama melalui pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan, sehingga petugas pengawas memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan objektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal dapat membantu mempercepat proses pengawasan dan pelaporan pelanggaran. Misalnya, pengembangan aplikasi pelaporan online dan sistem monitoring digital yang terintegrasi dengan instansi terkait dapat memudahkan koordinasi dan transparansi data pengawasan. Penguatan sinergi dan koordinasi antara Bawaslu dengan KPU, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mengatasi hambatan birokrasi dan mempercepat penyelesaian kasus pelanggaran. Forum komunikasi rutin dan mekanisme kerja sama formal dapat membangun sinergi yang lebih baik. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu serta mekanisme pelaporan pelanggaran dapat meningkatkan partisipasi publik, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan akuntabel. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan hambatan-hambatan yang selama ini menghambat kinerja Bawaslu dalam pengawasan Pemilu dapat diminimalisir, sehingga pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan transparan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjar dalam pengawasan Pemilihan Umum Tahun 2024 belum berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa permasalahan dalam melaksanakan berbagai tahapan pengawasan mulai dari pemutakhiran data pemilih, pengawasan pelaksanaan kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Adapun hambatan-hambatan tersebut antara lain terkait keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga yang belum maksimal, serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Oleh karena itu Bawaslu telah berupaya dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam melakukan peningkatan kapasitas, koordinasi yang lebih baik, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengawasan pemilu serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengawasan Pemilu serta mekanisme pelaporan pelanggaran dapat meningkatkan partisipasi publik, sehingga pengawasan menjadi lebih menyeluruh dan akuntabel.

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Bawaslu Kota Banjar, sebaiknya terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan, baik melalui

pelatihan intensif maupun pengembangan kemampuan teknis. Selain itu, penguatan koordinasi dengan lembaga terkait seperti KPU, aparat penegak hukum, dan PPK perlu ditingkatkan agar proses pengawasan berjalan sinergis dan efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan monitoring juga harus diperluas agar pengawasan menjadi lebih transparan dan responsif. Bawaslu juga perlu mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu, sehingga laporan pelanggaran dapat diterima secara cepat dan akurat.

2. Bagi KPU Kota Banjar, sebaiknya mendukung penuh kegiatan pengawasan Bawaslu dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan secara tepat waktu dan akurat. KPU juga harus meningkatkan transparansi proses penyelenggaraan pemilu agar pengawasan oleh Bawaslu dapat dilakukan secara optimal. Selain itu, KPU perlu memperkuat koordinasi dengan Bawaslu dan PPK untuk menyelesaikan masalah yang muncul secara bersama-sama dan cepat.
3. Bagi Partai Politik (Parpol), sebaiknya meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan pemilu, serta berperan aktif dalam mendorong anggotanya untuk menjalankan proses kampanye dan pemilihan secara jujur dan transparan. Parpol juga diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada Bawaslu dan aparat penegak hukum dalam proses pengawasan dan penanganan pelanggaran agar pelaksanaan pemilu berjalan adil dan demokratis.
4. Bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebaiknya meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Bawaslu serta KPU dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal pelaporan dan penanganan pelanggaran. PPK juga diharapkan lebih proaktif dalam membantu mensosialisasikan tata cara pengawasan kepada masyarakat di tingkat kecamatan agar partisipasi warga meningkat dan potensi pelanggaran dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Fadli dalam Kozier Barbara, 2018. *Konsep Derivasi dan Implikasinya*, Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. 2020. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Ndraha, Taliziduhu, 2019. *Kybernologi, (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta,. Rineka Cipta.
- Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja. Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Danim, 2012. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Supranto J. dan Nandan Limakrisna, 2017. *Petunjuk Praktis Penelitian Ilmiah Untuk Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi edisi 3*. Jakarta : Mitra. Wacana.

Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja. Rosdakarya.
Arikunto, S. 2020. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka. Cipta.
Subagyo, J. 2014. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sumber Jurnal :

Solapari, 2021. *Peran dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Pemilu Tahun 2019 Menuju 2024.* : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No. 1 (Mei 2021)
Nugroho. Wahyu 2016. *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 13(2), hlm. 483.
Fathul Mu'in. 2021. *Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No 07 TAHUN 2017 di Kabupaten Pesawaran (Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019)*. Jurnal JHM Vol. 2 No.2 November 2021
Wizdanul Ma'arif, 2022. *Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. Volume 8, Nomor 1, Mei 2022.
Syafriadi, (2023). *Analisis Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penegakan Hukum Pemilu*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 13(1), 42-47.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 tentang tahapan pengawasan pemilu.